



**PENETAPAN**

Nomor 1722/Pdt.G/2023/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3575025007640002, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 10 Juli 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pasuruan, sebagai Penggugat, dalam hal ini dikuasakan kepada Istijab, S.H., M.Hum M.Pd. dan Elsa Assari, S.H., M.H, para advokad yang tergabung pada Kantor Hukum "Istijab, S.H., M.Hum & Partners" yang beralamat di Jl. Raya Ahmad Yani No.58 Gadingrejo Kota Pasuruan, sesuai dengan surat kuasa yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 161/Kuasa/9/2023/PA.Pas tanggal 16 Oktober 2023;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 3507220510570002, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 05 Oktober 1957, umur 66, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Alamat Terakhir : Perum Pucang Indah Lestari 3/C-7, RT 003/RW 007 Kelurahan KebonAgung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 1722/Pdt.G/2023/PA.Pas tanggal 16 Oktober 2023,

Halaman 1 dari 3 penetapan Nomor 1722/Pdt.G/2023/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pengesahan nikah atas nama Penggugat dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 16 Oktober 2023, Kuasa Penggugat telah sepakat mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1722/Pdt.G/2023/PA.Pas dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 16 Oktober 2023

Ketua Pengadilan Agama Pasuruan,

**Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H**

Halaman 2 dari 3 penetapan Nomor 1722/Pdt.G/2023/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	0,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	0,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pencabutan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	0,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
	<b>: Rp</b>	<b>160.000,00</b>

**Jumlah**

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 penetapan Nomor 1722/Pdt.G/2023/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)